

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang sudah dijelaskan yang terdapat di bab-bab sebelumnya. Setelah melakukan penelitian dan menelaah tentang pelaksanaan tabungan paket *idhul fitri* agen sembako Salabiah yang berada di Kampung Pondok Indah Desa Tegalangus Kecamatan Teluknaga. Maka penulis dapat menyimpulkan skripsi ini sebagai berikut

1. Pelaksanaan tabungan *idhul fitri* ini Agen sembako salabiah di Kampung Indah Desa Tegalagus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Banten. Yang diketuai oleh Ibu Salabiah dan beberapa pegawai yang bertugas untuk menagih tabungan tersebut. Dan jangka waktu tabungan *idhul fitri* itu sampai dengan 45 Minggu.
2. Dalam tinjauan hukum Islam tabungan *idhul fitri* agen sembako Salabiah Kampung Pondok Indah Desa Tegalangus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Banten, yaitu

memakai dua akad. Dalam satu transaksi, oleh karena itu Islam sangat melarang melakukan transaksi semacam ini dan hukumnya tidak sah.

3. Akad yang digunakan dalam pelaksanaan tabungan *idhul fitri* ini menggunakan akad *wadi'ah yad-dhomanah* keuntungannya bagi pihak pengelola tabungan paket *idhul fitri* agen Sembako Salabiah Kampung Pondok Indah Desa Tegalangus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Banten hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena tidak dijelaskan dalam perhitungannya atau tidak transparansi. Sedangkan akad *Bai' Isthisna* yang terjadi dalam tabungan *idhul fitri* tidak menjelaskan nama produk yang akan didapatkan anggota. Dan hal ini juga bertentangan dengan hukum Islam karena seharusnya harga dan nama produk yang akan didapatkan oleh anggota ditentukan secara pasti pada saat dimulainya akad berlangsung.
4. Pelaksanaan tabungan *idhul fitri* Kampung Pondok Indah Desa Tegalangus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Banten sangat bertentangan dengan syari'at karena

larangan memakai dua akad dalam satu transaksi sangat jelas diharamkan dalam Islam. Karena dari haramnya melakukan dua akad dalam satu transaksi berdasarkan hadis yang sudah dijelaskan di dalam Bab IV yaitu haramnya adalah untuk menghindari *gharar* atau ketidakjelasan karena dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

## **B. Saran**

1. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari interaksi di antara sesama, terlebihnya untuk memenuhi kebutuhan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seharusnya lebih memperhatikan lagi apakah aktivitas ekonomi sudah sesuai dengan perinsip-prinsip dan *syari'at* Islam.
2. Adanya tabungan *idhul fitri* agen sembako Salabiah Kampung Pondok Indah Desa Tegalangus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Banten ini sangat berkontribusi yang positif bagi masyarakat, dan juga sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok *idhul fitri* tiba, akan tetapi transparansi kejelasan dan perjanjian kesepakatan antara ketua dan pegawai sebagai pengelola dan

juga kepada anggota agar lebih jelas dan transparan untuk perhitungannya.

3. Untuk pelaksanaan tabungan paket *idhul fitri* agen sembako Salabiah Kampung Pondok Indah Desa Tegalangus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Banten. Akan lebih baik dan sesuai jika menggunakan prinsip-prinsip Syari'at Islam. Yaitu jika akad *wadi'ah yad dhomanah* hanya pelaksanaannya menggunakan tabungan saja yang menabung dengan uang maka yang akan diambil kembali yaitu uangnya saja atau yang akan didapatkan itu uang yang sudah ditabung, dan jika menggunakan akad *bai'i isthisna* seharusnya akan yang digunakan adalah cicilan paket *idhul fitri*. Dalam akad harus ada kejelasan serta adanya negosiasi antara pihak pengelola dan pihak anggota agar terwujudnya bentuk suka rela.